



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak
S O F I F I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 502/1/DPMPTSP/Ops-DIK/I/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GERBANG MAS OBI CAP
KECAMATAN OBI UTARA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada **SMK Gerbang Mas Obi Cap** di kecamatan **Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan**, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

Memperhatikan : 1. Surat dari **Yayasan Gerbang Mas obi** tentang permohonan Izin Operasional **SMK Gerbang Mas Obi Cap**, nomor : **002/SMK-GMOC/VI/2020** pada tanggal **05 Juni 2020**

2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : **800/023/DISDIKBUD-MU/2021** tanggal **14 Januari 2021**

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : **Yayasan Gerbang Mas obi** yang berkedudukan di **Halmahera Selatan**
 Alamat Yayasan : **Desa Jikotamo, Kecamatan Obi**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan :

Jenjang Sekolah : **SMK Gerbang Mas Obi Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan**
 Alamat sekolah : **Desa Cap, Kecamatan Obi Utara**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 18 Januari 2021

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA



BAMBANG HERMAWAN, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650609 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1257000230535

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan GERBANG MAS OBI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. simpang tiga dusun timur, Kel. Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara
NPWP	: 03.322.314.0-942.000
Nomor Telepon	: 085216308747
Nomor Fax	: -
Email	: jumran_94@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	: 85240 - PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALYAH KEJURUAN SWASTA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 Februari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.